

## PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN KERINGANAN DAN POTONGAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 Nomor: 001/AKD2/UAA/2021

Merujuk pada Surat Edaran Rektor nomor: 002/SKR4/REK/2021 tentang Keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Dan Pengembalian Biaya Asrama Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Telkom University, dengan ini kami sampaikan petunjuk teknis untuk memberikan arahan pada pemberian keringanan dan potongan biaya penyelenggaraan pendidikan Semester Genap 2020/2021 di lingkungan Telkom University sebagai berikut:

No	Mahasiswa	Subsidi Pembelajaran Daring	Keterangan
1	Mahasiswa masa studi normal	<ol> <li>Potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 200.000.</li> <li>Pemberian keringanan BPP Semester Genap 2020/2021 bagi mahasiswa lama (mahasiswa aktif Semester Ganjil 2020/2021) yang terdampak ekonomi akibat Covid-19 sampai dengan 25% dari BPP. Jika mahasiswa masih memerlukan bantuan lebih maka akan disalurkan melalui program beasiswa.</li> </ol>	<ul> <li>Informasi registrasi dapat dilihat di: <a href="https://baa.telkomuniversity.ac.id">https://baa.telkomuniversity.ac.id</a></li> <li>Pengajuan keringanan bagi mahasiswa yang terdampak ekonomi akibat covid-19 dapat dilakukan dengan berkoordinasi ke Dosen wali. Pengajuan dilakukan tanggal 25-29 Januari 2021.</li> <li>Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pembayaran BPP secara penuh (belum termasuk subsidi), akan diberikan pengembalian. Mahasiswa dapat melakukan pengisian data melalui link: <a href="https://bit.ly/PengembalianLebihBayar">https://bit.ly/PengembalianLebihBayar</a></li> <li>Bila ada kesulitan dapat menghubungi helpdesk keuangan: 0822-1416-1954/ 0812-2142-4646</li> </ul>
2	Mahasiswa Penerima Beasiswa	Untuk beasiswa tidak penuh, diberikan potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 200.000.	<ul> <li>Pembayaran BPP, registrasi Mata Kuliah dan perwalian dilakukan tanggal 1-5 Februari 2021.</li> <li>Helpdesk Beasiswa: 0812 1424 2600</li> </ul>
3.	Mahasiswa di luar masa studi normal yang hanya memiliki kewajiban Tugas Akhir (TA)	<ol> <li>Potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 200.000.</li> <li>Mendapat keringanan dalam bentuk pembayaran BPP sebesar 50% dari tarif BPP.</li> </ol>	<ol> <li>Ketentuan Registrasi:</li> <li>Registrasi Mata Kuliah dilakukan tanggal 1         Februari 2021.</li> <li>Setelah disetujui dosen wali dan kaprodi,         dilakukan pembayaran dalam periode tanggal 1-         5 Februari 2021.</li> <li>Setelah pembayaran, mahasiswa wajib         melakukan pencetakan KSM sebagai bukti         selesainya proses registrasi.</li> </ol>

